



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

PERATURAN DAERAH KOTA AMBON

NOMOR 1 TAHUN 2019

TENTANG

PENYELENGGARAAN KOTA LAYAK ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap anak memiliki hak asasi yang melekat secara kodrati karunia Tuhan Yang Maha Esa sebagai bagian dari harkat dan martabat manusia seutuhnya.
 - b. bahwa setiap anak mempunyai hak hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pemenuhan hak anak di wilayah kabupaten/kota menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota;
 - d. bahwa untuk menjamin terpenuhinya hak anak diperlukan upaya yang sungguh-sungguh dari pemerintah, masyarakat dan dunia usaha melalui pengembangan Kota Layak Anak;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan *ILO Convention No. 182 Concerning The Prohibition and Immediate Action For The Elimination Of The Worst Forms Of Child Labour* (Konvensi ILO Nomor 182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251);

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 tentang Pembentukan Kota Ambon sebagai Daerah yang berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 30) juncto Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20);
14. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak Tingkat Provinsi;
15. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
16. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak;
17. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
18. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak;
19. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Maluku;
20. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2015 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 312);

21. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 10 Tahun 2015 Tentang *Human Immunodeficiency Vyrus Dan Acqiure Immunodeficiency Syndrome* (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2015 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 310);
22. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 321);
23. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Tanggung Jawas Sosial Perusahaan (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 328);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA AMBON

dan

WALIKOTA AMBON

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KOTA LAYAK ANAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Ambon.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Ambon.
4. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.
5. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin dilindungi, dihormati, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
6. Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah Kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.

7. Layak Anak adalah kondisi fisik suatu wilayah yang didalamnya terdapat prasarana dan sarana yang dikelola sedemikian rupa sehingga memenuhi prasyarat minimal untuk kepentingan tumbuh kembang anak secara sehat dan wajar serta tidak mengandung unsur yang membahayakan anak.
8. Ramah Anak adalah kondisi yang aman, bersih dan sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, menghargai hak anak dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi dan perlakuan salah lainnya serta mendukung partisipasi anak terutama dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan, dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak.
9. Indikator Kota Layak Anak adalah variabel sebagai ukuran dan nilai dari kinerja tahunan di dalam pemenuhan hak anak yang wajib dicapai oleh Pemerintah Kota melalui kebijakan, program, kegiatan dan penganggaran untuk mewujudkan Kota Layak Anak.
10. Penyelenggaraan Kota Layak Anak adalah serangkaian kegiatan pembangunan dan pelayanan publik untuk pemenuhan hak anak yang wajib disediakan Pemerintah Kota secara terintegrasi di dalam merencanakan, menganggarkan, melaksanakan, dan mengevaluasi setiap kebijakan, program, kegiatan untuk mencapai indikator Kota Layak Anak.
11. Perlindungan Khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang di terima anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.
12. Masyarakat adalah sekelompok warga yang mendiami suatu wilayah administrasi pemerintahan tingkat Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), Negeri/Desa/Kelurahan, dan Kecamatan yang resmi dan bekerjasama dalam kehidupan dalam waktu yang cukup lama dan mentaati aturan yang ada.
13. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus keatas atau kebawah sampai dengan derajat ketiga.
14. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung atau ayah dan/atau ibu tiri, ayah dan/atau ibu angkat.
15. Lingkungan Layak Anak adalah gerakan sosial masyarakat yang melibatkan Pemerintah Kota dengan sumber daya berbasis negeri/desa/kelurahan di dalam memberikan penanganan anak dan terutama anak yang berhadapan dengan hukum, eksploitasi, penanganan yang salah, penelantaran, dan tindak kekerasan.
16. Gugus Tugas Kota Layak Anak adalah lembaga koordinatif Pemerintah Kota ditingkat kota yang mengkoordinasikan kebijakan, program, dan kegiatan untuk penyelenggaraan Kota Layak Anak dari Pemerintah Kota yang beranggotakan wakil dari unsur eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang membidangi anak dengan didukung perguruan tinggi, organisasi nonpemerintah, lembaga swadaya masyarakat, swasta, orang tua, keluarga, dan melibatkan Forum Anak.
17. Rencana Aksi Daerah Kota Layak Anak adalah serangkaian kebijakan, program, kegiatan, dan penganggaran pembangunan dan pelayanan publik selama 5 (lima) tahun yang wajib disediakan Pemerintah Kota untuk pemenuhan hak anak di dalam mencapai indikator Kota Layak Anak.

18. Forum Anak adalah organisasi sosial yang mewakili suara dan partisipasi anak yang bersifat independen dan tidak berafiliasi kepada organisasi politik dengan pembentukan dan penyusunan kegiatannya ditentukan oleh Peraturan Walikota.
19. Negeri/Desa/Kelurahan Layak Anak adalah pembangunan Negeri/Desa/Kelurahan yang menyatukan komitmen dan sumber daya pemerintah di tingkat Negeri/Desa/Kelurahan, masyarakat, dan dunia usaha yang berada di Negeri/Desa/Kelurahan, dalam rangka menghormati, menjamin dan memenuhi hak anak, melindungi anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, pelecehan, diskriminasi, dan mendengar pendapat anak, yang direncanakan secara sadar, menyeluruh, dan berkelanjutan.
20. Kelompok Kerja Kelurahan Layak Anak adalah kelompok yang mengkoordinasikan kebijakan, program, dan kegiatan, untuk penyelenggaraan kelurahan layak anak yang beranggotakan aparat negeri/desa/kelurahan, pengurus RT/RW, guru, tenaga kesehatan, Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Negeri/Desa/ Kelurahan, aparat keamanan, tokoh pemuda, tokoh adat, tokoh perempuan, tokoh agama, dunia usaha, dan perwakilan anak serta pihak lain yang dianggap perlu.
21. Sekolah Ramah Anak adalah satuan pendidikan formal, nonformal dan informal yang mampu menjamin, memenuhi, menghargai hak-hak anak dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya serta mendukung partisipasi anak terutama dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan, dan mekanisme pengaduan.
22. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
23. Anak yang berhadapan dengan hukum yang selanjutnya disingkat ABH adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.
24. Anak korban pornografi adalah anak yang mengalami trauma atau penderitaan sebagai akibat akan tindakan pidana pornografi.
25. Eksploitasi anak adalah setiap pelibatan anak secara sengaja dalam kegiatan-kegiatan yang dapat merugikan kesejahteraan dan tumbuh-kembang anak atau membahayakan keselamatan anak untuk tujuan membuat orang lain dapat memperoleh manfaat ekonomi, seksual, sosial, atau juga politik.
26. Eksploitasi ekonomi anak adalah eksploitasi anak untuk tujuan mendapatkan manfaat bernilai ekonomi (keuangan) di dalamnya termasuk: pekerja anak, anak yang dipekerjakan di jalan, pekerja rumahtangga anak dan sejenisnya.
27. Eksploitasi seksual anak adalah bentuk eksploitasi anak untuk tujuan mendapatkan manfaat seksual, yang didalamnya nyata terdapat unsur kekerasan seksual terhadap anak. Dalam banyak situasi, juga melibatkan tujuan eksploitasi ekonomi, misalnya ketika anak dilacurkan atau produksi pornografi.

28. Perdagangan anak adalah tindak pidana yang mengandung unsur-unsur tindakan-tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.
29. Kekerasan fisik pada anak adalah setiap tindakan yang dilakukan secara sengaja dengan menggunakan kekuatan atau tenaga fisik, baik dalam bentuk ancaman ataupun tindakan nyata, terhadap anak yang mengakibatkan atau diperkirakan dapat menyebabkan cedera, luka, kematian, "luka" psikis, gangguan atau penyimpangan perkembangan atau pertumbuhan.
30. Kekerasan seksual pada anak adalah setiap tindakan baik berupa ucapan ataupun perbuatan yang dilakukan seseorang untuk membuat anak terlibat dalam aktivitas seksual.
31. Penyandang disabilitas anak adalah anak yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan atau kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
32. Penelantaran adalah tindakan pengabaian pemenuhan kebutuhan dasar dan pengasuhan, perawatan, serta pemeliharaan sehingga mengganggu atau menghambat tumbuh-kembang anak, termasuk membiarkan anak dalam situasi bahaya.
33. Perilaku sosial menyimpang adalah perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan atau kepatutan, baik dalam sudut pandang kemanusiaan (agama) secara individu maupun pembenarannya sebagai bagian daripada makhluk sosial, misalnya perkuliahian/tawuran, kriminal, dan seks bebas.
34. Keadilan Restoratif adalah sebuah sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan pada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.
35. Dunia usaha adalah setiap orang atau badan yang bergerak dalam bidang usaha bisnis maupun usaha sosial.
36. Media massa adalah sarana penyampaian pesan yang berhubungan langsung dengan masyarakat misalnya radio, televisi, surat kabar dan media sosial.
37. Pemerintah Daerah menyelenggarakan KLA berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak Anak, yaitu :
 - a. non diskriminasi
 - b. kepentingan yang terbaik bagi anak
 - c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan berkembang
 - d. penghargaan terhadap pendapat anak.
38. Penyelenggaraan KLA bertujuan untuk menjadi acuan pemerintah daerah membangun inisiatif yang mengarah pada upaya transformasi konsep hak anak ke dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.

39. Penyelenggaraan KLA oleh Pemerintah Daerah dimaksudkan untuk :
- menjamin terpenuhinya hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, demi terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera;
 - menjamin pemenuhan hak anak di dalam menciptakan rasa aman, ramah, bersahabat;
 - melindungi anak dari ancaman permasalahan sosial dalam kehidupannya;
 - mengembangkan potensi, bakat dan kreativitas anak;
 - mengoptimalkan peran dan fungsi keluarga sebagai basis pendidikan pertama bagi anak;
 - membangun sarana dan prasarana daerah yang mampu memenuhi kebutuhan dasar anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal.
40. Ruang lingkup penyelenggaraan KLA meliputi:
- hak dan kewajiban anak;
 - kelembagaan KLA;
 - pemenuhan hak-hak anak;
 - lingkungan layak anak;
 - peran serta masyarakat dalam mendukung pengembangan KLA.

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN ANAK

Bagian Kesatu

Hak Anak

Pasal 2

Hak-hak anak meliputi :

- hak sipil dan kebebasan;
- hak atas lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
- hak kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; dan
- hak perlindungan khusus.

Pasal 3

Hak sipil dan kebebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, adalah :

- hak atas identitas
- hak atas perlindungan identitas;
- hak berekspresi dan mengeluarkan pendapat;
- hak berpikir, berhati nurani dan beragama;

- e. hak berorganisasi dan berkumpul secara damai;
- f. hak atas perlindungan kehidupan pribadi;
- g. hak akses informasi yang layak;
- h. hak bebas dari penyiksaan dan penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia.

Pasal 4

Hak atas lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, adalah :

- a. bimbingan dan tanggung jawab orang tua;
- b. anak yang terpisah dari orang tua;
- c. reunifikasi;
- d. pemindahan anak secara ilegal;
- e. dukungan kesejahteraan bagi anak;
- f. anak yang terpaksa dipisahkan dari lingkungan keluarga;
- g. pengangkatan atau adopsi anak;
- h. tinjauan penempatan secara berkala; dan
- i. kekerasan dan penelantaran.

Pasal 5

Hak kesehatan dasar dan kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, adalah:

- a. hak anak penyandang disabilitas;
- b. kesehatan dan layanan kesehatan;
- c. jaminan sosial layanan dan fasilitas kesehatan; dan
- d. standar hidup.

Pasal 6

Hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, meliputi :

- a. pendidikan;
- b. tujuan pendidikan;
- c. liburan dan kegiatan seni dan budaya.

Pasal 7

Hak perlindungan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e diberikan kepada :

- a. anak dalam situasi darurat;
- b. anak yang berhadapan dengan hukum;
- c. anak dalam situasi eksploitasi; dan
- d. anak yang masuk dalam kelompok minoritas dan terisolasi.

Bagian Kedua
Kewajiban Anak
Pasal 8

Setiap anak berkewajiban untuk:

- a. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. mencintai tanah air, bangsa dan Negara serta daerahnya;
- c. memelihara dan melestarikan budaya, kesenian dan kearifan lokal yang ada di Daerah;
- d. menunaikan ibadah sesuai ajaran agama yang dianut;
- e. menghormati orang tua, wali, guru, dan orang yang lebih tua dimanapun berada;
- f. menjaga kehormatan diri, keluarga dan masyarakat;
- g. menjaga dan memelihara sifat gotongroyong;
- h. mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman;
- i. melaksanakan etika dan akhlak yang mulia di manapun berada;
- j. melaksanakan kewajiban belajar sesuai tingkat pendidikan;
- k. menjaga ketertiban, keamanan, kebersihan dan ketenteraman lingkungan;
- l. bersikap mandiri dan kreatif sesuai potensi dan bakat masing-masing; dan
- m. berperan aktif dalam program pemerintah daerah untuk anak.

BAB III
KELEMBAGAAN KOTA LAYAK ANAK

Bagian Kesatu
Gugus Tugas KLA

Pasal 9

- (1) Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif yang dibentuk dengan Keputusan Walikota.
- (2) Gugus Tugas KLA beranggotakan wakil dari unsur eksekutif, legeslatif, dan yudikatif yang membidangi anak, perguruan tinggi, organisasi nonpemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, orang tua dan terpenting harus melibatkan anak.
- (3) Pimpinan Gugus Tugas KLA diketuai oleh kepala perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang perencanaan untuk menjalankan koordinasi dalam perencanaan pengembangan KLA.
- (4) Gugus Tugas KLA berkedudukan di Kota Ambon
- (5) Masa bakti Gugus Tugas KLA adalah 5 (lima) tahun
- (6) Pengaturan Gugus Tugas KLA serta tugas dan fungsi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota

Pasal 10

Gugus Tugas KLA bertanggungjawab mengawasi dan mengawal pengembangan KLA di Kota.

Pasal 11

Tugas Pokok Gugus Tugas KLA meliputi:

- a. menyusun RAD-KLA 5 (lima) tahun dan mekanisme kerjanya;
- b. melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan dalam RAD-KLA;
- c. melakukan evaluasi setiap akhir tahun terhadap pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan dalam RAD-KLA; dan
- d. membuat laporan kepada Walikota.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas, anggota Gugus Tugas KLA menyelenggarakan fungsi:

- a. Mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data kebijakan, program dan kegiatan terkait pemenuhan hak anak;
- b. Melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan RAD-KLA;
- c. Menentukan fokus utama kegiatan dalam mewujudkan KLA yang disesuaikan dengan masalah utama, kebutuhan dan sumberdaya
- d. Membina dan melaksanakan hubungan kerja sama dengan pelaksana pengembangan KLA di tingkat kecamatan dan negeri/kelurahan dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengembangan KLA di tingkat kecamatan dan negeri/kelurahan;
- e. Konsultasi dan meminta masukan dari tenaga profesional untuk mewujudkan KLA
- f. menyiapkan dan mengusulkan peraturan lainnya terkait kebijakan KLA;
- g. memperhatikan dan mengantisipasi perkembangan situasi dan kondisi yang dapat mempengaruhi tumbuh kembang anak
- h. melakukan monitoring, evaluasi, dan laporan RAD-KLA secara periodik.

Pasal 13

Rencana Aksi Daerah-Kota Layak Anak (RAD-KLA) sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 huruf b sekurang-kurangnya memenuhi ketentuan:

- a. sesuai dengan kebutuhan yang terintegrasi dengan RPJPD, RPJMD dan RKPD dengan mengacu kepada kebijakan nasional terkait KLA.
- b. memiliki fokus program tahunan yang mengacu pada pencapaian indikator KLA.
- c. berbasis pada permasalahan di lapangan dan penyelesaiannya secara menyeluruh.
- d. disosialisasikan kepada seluruh Perangkat Daerah, pemangku kepentingan anak, keluarga, dan masyarakat Daerah secara umum.
- e. Ketentuan lebih lanjut mengenai RAD-KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Walikota.

Pasal 14

Pemerintah Kota menyelenggarakan kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia mengenai Konvensi Hak Anak bagi seluruh anggota Gugus Tugas KLA secara berkala dan berjenjang sesuai dengan kebutuhan.

Bagian Kedua

Forum Anak

Pasal 15

- (1) Pemerintah Kota wajib memfasilitasi terbentuknya Forum Anak hingga tingkat negeri/desa/kelurahan.
- (2) Forum anak dikelola oleh anak-anak dan dibina oleh pemerintah sebagai media untuk didengarkan, dihormati dan dipertimbangkan dengan sungguh-sungguh atas aspirasi, suara, pendapat, keinginan dan kebutuhan anak dalam proses pembangunan.
- (3) Forum anak bertujuan untuk mendorong anak aktif mengembangkan dirinya sesuai dengan potensi, minat, bakat dan kemampuannya.
- (4) Forum Anak merupakan representasi anak, baik representasi domisili geografis anak, komponen kelompok sosial budaya anak, dan latar belakang pendidikan anak.
- (5) Masa bakti Forum Anak adalah 2 (dua) tahun.
- (6) Pengaturan, pembentukan, dan pendanaan Forum Anak diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 16

- (1) Struktur organisasi forum anak, terdiri dari dewan pembina dan tim fasilitator, ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, bidang sosialisasi hak anak, bidang hubungan antar lembaga, bidang kerohanian, seni dan budaya, bidang pengembangan potensi anak, dan anggota forum anak.
- (2) Kedudukan jabatan ketua forum anak dalam struktur organisasi pemerintah adalah sebagai mitra sejajar, bukan atasan atau bawahan salah satu atau seluruh organisasi pemerintah.

Pasal 17

- (1) Tugas pokok forum anak adalah menjadi wadah partisipasi anak dalam pembangunan.
- (2) Fungsi forum anak adalah:
 - a. memantau pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban anak;
 - b. melakukan sosialisasi hak dan kewajiban anak di lingkungan teman sebaya;
 - c. menyuarkan aspirasi anak
 - d. melibatkan diri dalam proses pengambilan keputusan
 - e. mendorong anak-anak aktif mengembangkan potensinya

(3) Peran dan kewenangan forum anak adalah:

- a. memutuskan kegiatan mana yang bermanfaat dan tidak bermanfaat untuk anak;
- b. menentukan cara atau metode dalam menyuarakan aspirasi anak;
- c. menjadi lembaga yang mewakili suara, aspirasi, kebutuhan, kepentingan dan kekhawatiran anak;
- d. memberikan pendapat bila terjadi kasus kekerasan terhadap anak, diminta maupun tidak diminta;
- e. mewakili anak Kota di forum anak provinsi atau di tingkat yang lebih tinggi.

Pasal 18

- (1) Dalam setiap penyusunan kebijakan yang terkait dengan anak, Pemerintah Kota wajib memperhatikan dan mengakomodasi pendapat anak yang disampaikan melalui Forum Anak.
- (2) Pemerintah Kota bertanggungjawab dalam hal;
 - a. mengimplementasi kebijakan pengembangan forum anak Kota;
 - b. memfasilitasi penyusunan dan mengkoordinasikan implementasi kebijakan pengembangan forum anak kecamatan;
 - c. mengembangkan wilayah percontohan pengembangan forum anak bersama pemerintah provinsi, *stakeholders* anak di wilayah kecamatan;
 - d. memberikan apresiasi atau penghargaan pada forum anak yang mempunyai prestasi tertentu terutama di bidang upaya-upaya sosialisasi penyadaran hak dan kewajiban anak tingkat kota;
 - e. menyelenggarakan pertemuan forum anak Kota;
 - f. melakukan seleksi atau pemilihan pengurus forum anak terbaik untuk dikirim ke forum anak provinsi mewakili Kota;
 - g. melakukan kerjasama dengan kota lain di bidang pengembangan forum anak;
 - h. melakukan koordinasi dengan SKPD dan lembaga di bidang anak tingkat Kota;
 - i. melakukan monitoring dan evaluasi implementasi kebijakan pengembangan forum anak di kecamatan;
 - j. melakukan pelatihan fasilitator tingkat Kota;
 - k. menyediakan fasilitator forum anak;
 - l. mengembangkan jaringan forum anak Kota atau antar kecamatan;
 - m. menyediakan sekretariat forum anak Kota;
 - n. mengembangkan program-program kompetitif anak antar forum anak kecamatan;
 - o. melakukan pertemuan reguler dengan forum anak Kota dan kecamatan;
 - p. memfasilitasi pelatihan dan pengembangan bakat/ potensi anak;
 - q. memfasilitasi pertemuan pra musyawarah perencanaan pembangunan anak;
 - r. menyiapkan anggaran dan dukungan sumberdaya lainnya untuk mengembangkan forum anak kota, kecamatan dan negeri/desa/kelurahan.

BAB IV
PEMENUHAN HAK-HAK ANAK

Bagian Kesatu
Hak Sipil dan Kebebasan

Pasal 19

- (1) Setiap anak berhak mendapatkan hak sipil dan kebebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dalam bentuk:
 - a. kepemilikan akta kelahiran dan kartu identitas anak;
 - b. didengarkan pendapatnya sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasannya;
 - c. mendapatkan informasi yang sehat dan aman;
 - d. tidak ada larangan berkumpul dan berorganisasi yang sesuai bagi mereka;
 - e. terlindungi nama baik dan tidak dieksploitasi ke publik tanpa seizin anak tersebut;
- (2) Keluarga memenuhi hak sipil dan kebebasan anak, sebagai berikut:
 - a. mengurus akta kelahiran anak dan kartu identitas anak;
 - b. memberikan ruang untuk berkumpul dan berorganisasi serta mendengarkan anak untuk mengeluarkan pendapatnya;
 - c. mengawasi anak dalam mengakses berbagai informasi serta menyediakan informasi yang sehat dan aman; dan
 - d. melindungi kehidupan pribadi anak dan tidak mengekspos tanpa seizin anak.
- (3) Pemerintah Kota menyediakan fasilitas untuk memenuhi hak sipil dan kebebasan anak, sebagai berikut:
 - a. menyelenggarakan pelayanan yang cepat dan mudah dalam pembuatan akta kelahiran tanpa dikenakan biaya;
 - b. melibatkan anak melalui forum anak di tingkat kelurahan atau kecamatan atau kota dalam Musyawarah Rencana Pembangunan atau forum-forum lainnya yang sejenis;
 - c. menyediakan *call center* anak sebagai sarana komunikasi interaktif atau pengaduan yang berkaitan dengan kepentingan anak;
 - d. menyediakan fasilitas informasi yang sehat dan aman dengan melakukan pengawasan terhadap penyelenggara jasa internet;
 - e. Menyediakan layanan internet gratis pada anak di setiap kantor pemerintah daerah; dan
 - f. menyediakan fasilitas perpustakaan Kota yang ramah anak.

Bagian Kedua

Hak Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif

Pasal 20

- (1) Setiap Anak berhak mendapatkan hak atas lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dalam bentuk:

- a. mendapat prioritas untuk dibesarkan oleh orangtuanya sendiri;
 - b. tidak dipisahkan dari orangtuanya, kecuali pemisahan tersebut untuk kepentingan anak;
 - c. pengasuhan alternatif atas tanggungan negara bila kedua orangtuanya meninggal atau menderita penyakit yang tidak memungkinkan untuk mengasuh anak;
 - d. pengangkatan atau adopsi anak dilakukan demi kepentingan yang terbaik bagi anak, dengan ketentuan:
 - 1) dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - 2) tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya;
 - 3) calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat;
 - 4) dalam hal asal usul anak tidak diketahui, maka agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat;
 - 5) pengangkatan anak oleh warga negara asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.
 - e. mendapat pola asuh yang baik, santun dan penuh kasih sayang;
 - f. mendapat pola asuh yang seimbang dari kedua orangtuanya;
 - g. mendapat dukungan kesejahteraan dari kerabat, komunitas masyarakat dan pemerintah dalam hal orangtuanya tidak mampu,;
- (2) Keluarga memenuhi hak atas lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif berupa:
- a. memberikan pendidikan keagamaan dan menanamkan nilai-nilai luhur sejak dini kepada anak;
 - b. memberikan pola asuh, kasih sayang, perhatian, perlindungan, fasilitas, menjaga keharmonisan keluarga, dengan selalu mempertimbangkan yang terbaik bagi anak, sesuai kondisi dan kemampuan orang tua;
 - c. memberikan wawasan kebangsaan, kepahlawanan dan bela negara sejak dini kepada anak;
 - d. menjaga anak agar tidak terjebak dalam pergaulan bebas, terhindar dari NAPZA, HIV dan AIDS serta terlindungi dari pornografi;
 - e. mencegah terjadinya pernikahan pada usia dini.
- (3) Pemerintah Kota menyediakan fasilitas untuk memenuhi hak pengasuhan anak dan lingkungan keluarga dengan cara:
- a. memberikan pengasuhan alternatif bagi anak-anak yang orangtuanya meninggal maupun yang sakit sehingga tidak memungkinkan mengurus anak;
 - b. memenuhi hak tumbuh kembang anak dan melindungi anak-anak penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), anak-anak berkebutuhan khusus (ABK) dan anak-anak berhadapan dengan hukum (ABH);
 - c. melindungi anak-anak dari perlakuan kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia;
 - d. mengadakan pelatihan untuk orangtua tentang pola asuh anak yang baik;

- e. berperan aktif membantu keluarga dalam menjalankan kewajibannya;
- f. memberikan konsultasi dan/atau konseling bagi orang tua atau keluarga tentang pengasuhan, perawatan anak dan sosialisasi pranikah;
- g. membentuk lembaga kesejahteraan sosial anak (LKSA);
- h. menyediakan fasilitas berupa rumah singgah sebagai wadah pengasuhan anak yang bersifat sementara;
- i. menyediakan pusat rehabilitasi sosial khusus anak.

Bagian Ketiga

Hak Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan

Pasal 21

- (1) Setiap anak berhak mendapatkan hak kesehatan dasar dan kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dalam bentuk:
 - a. gizi yang baik sejak dalam kandungan;
 - b. air susu ibu sampai usia dua tahun;
 - c. imunisasi dasar lengkap;
 - d. pemeriksaan kesehatan balita secara berkala;
 - e. lingkungan bebas asap rokok;
 - f. kesediaan air bersih;
 - g. akses jaminan sosial; dan
 - h. perlindungan dan rehabilitasi dari NAPZA, HIV dan AIDS.
- (2) Keluarga memenuhi hak kesehatan dasar dan kesejahteraan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pemerintah Kota menyediakan fasilitas untuk memenuhi hak kesehatan dasar dan kesejahteraan, dengan cara:
 - a. penyediaan layanan kesehatan ramah anak;
 - b. penyediaan ruang menyusui di kantor Pemerintah Kota atau di tempat-tempat pelayanan publik;
 - c. pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan posyandu di setiap RW;
 - d. penyediaan air bersih;
 - e. penataan ruang terbuka hijau serta lingkungan yang bersih, sehat dan nyaman;
 - f. fasilitas yang bertujuan menurunkan angka kematian ibu melahirkan dan angka kematian anak serta meningkatkan usia harapan hidup, standar gizi dan standar kesehatan;
 - g. melakukan upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif terhadap layanan kesehatan dasar dan penanganan balita gizi buruk;
 - h. memberikan *visum et repertum* dan/atau *visum et repertum psikiatricum* atas permintaan atau keterangan polisi tanpa pungutan biaya;

- i. pembebasan dari beban biaya bagi anak gizi buruk, anak yang menjalani cuci darah karena gagal ginjal, anak penderita thalasemia mayor, anak penyandang disabilitas, anak berkebutuhan khusus, anak jalanan, anak yang terinfeksi HIV/AIDS, pekerja anak, anak korban penyalahgunaan narkotika dan alkohol.
- (4) Khusus bagi anak penyandang disabilitas, berhak mendapatkan:
- a. pelayanan kesehatan khusus, termasuk identifikasi awal dan intervensi yang patut serta pelayanan yang dirancang untuk meminimalkan dan mencegah disabilitas lebih lanjut;
 - b. pelayanan kesehatan sedekat mungkin dengan tempat tinggalnya;
 - c. perawatan dengan kualitas sama sebagaimana tersedia kepada orang-orang lain;
 - d. layanan tanpa diskriminasi terkait penyediaan asuransi kesehatan dan asuransi kehidupan yang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum nasional, yang wajib tersedia secara adil dan layak.

Bagian Keempat

Hak Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya

Pasal 22

- (1) Setiap Anak berhak mendapatkan hak atas pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dalam bentuk:
 - a. hak untuk berpartisipasi pada pendidikan anak usia dini;
 - b. hak mendapatkan pendidikan dan pembelajaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan
 - c. hak mengembangkan bakat, minat dan kemampuan kreativitas;
 - d. hak untuk berekreasi; dan
 - e. hak untuk memiliki waktu luang untuk beristirahat dan melakukan berbagai kegiatan seni, budaya dan olahraga.
- (2) Keluarga memenuhi hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, berupa:
 - a. menjamin kelangsungan pendidikan anak sejak usia dini;
 - b. berperan aktif dalam mensukseskan wajib belajar sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan membangun komunikasi terkait kegiatan belajar mengajar di sekolah, dengan pihak sekolah;
 - c. mengarahkan dan memberikan kesempatan anak untuk mengembangkan minat, bakat dan kreativitas;
 - d. memberikan waktu luang untuk beristirahat dan melakukan berbagai kegiatan seni, budaya dan olah raga; dan
 - e. meluangkan waktu untuk berekreasi bersama anak-anak sesuai situasi dan kondisi orangtua.
- (3) Pemerintah Kota menyediakan fasilitas untuk memenuhi hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, berupa:
 - a. mewujudkan sekolah ramah anak di setiap jenjang pendidikan;
 - b. memfasilitasi peningkatan kemampuan dan keterlibatan tenaga pendidik dalam mencegah menangani masalah perlindungan anak;

- c. memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan anak usia dini;
- d. menyelenggarakan wajib belajar dengan menyediakan perangkat yang mendukung kebijakan wajib belajar tersebut;
- e. memfasilitasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang bersih dan adil;
- f. mengoptimalkan pendidikan keterampilan;
- g. memberikan beasiswa bagi siswa keluarga tidak mampu;
- h. memfasilitasi siswa putus sekolah pada satuan pendidikan nonformal;
- i. memberikan penghargaan kepada siswa berprestasi dalam bidang akademik, seni budaya dan olah raga;
- j. mengeluarkan kebijakan untuk penyelenggara pendidikan agar tidak mengeluarkan siswa dari lembaga pendidikan, dengan melakukan pembinaan, kecuali terlibat tindak pidana;
- k. memberikan jaminan kesempatan yang sama bagi anak penyandang disabilitas serta anak ABK untuk memperoleh layanan pendidikan formal, nonformal dan informal termasuk pendidikan luar biasa dan inklusi;
- l. menyediakan taman kota, taman bermain, gedung kesenian, dan gelanggang olah raga sebagai wadah untuk mengasah dan mengembangkan bakat, minat dan kreativitas anak di bidang seni, budaya dan olah raga;

Bagian Kelima

Hak Perlindungan Khusus

Pasal 23

- (1) Setiap Anak berhak mendapatkan hak perlindungan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dalam bentuk:
 - a. jaminan pemenuhan hak tumbuh kembang, perlindungan dan pendampingan secara optimal dalam hal anak dalam situasi darurat karena kehilangan orang tua/pengasuh/ tempat tinggal;
 - b. perlindungan dan akses atas tumbuh kembangnya secara wajar dan keadilan restorative dan prioritas diversi dalam hal anak berhadapan dengan hukum;
 - c. anak dalam situasi eksploitasi secara ekonomi dan seksual, korban tindak kekerasan dalam keluarga, sekolah maupun lingkungan, korban NAPZA, HIV dan AIDS, korban penculikan, korban perdagangan anak (*trafficking*), korban perdagangan anak balita, penyandang cacat, dan korban penelantaran berhak mendapatkan perlindungan, pengasuhan, pengawasan, perawatan dan rehabilitasi dari Pemerintah Daerah;
 - d. menikmati budaya, bahasa dan kepercayaannya bagi anak minoritas dan terisolasi;

- (2) Anak dengan kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berhak untuk :
 - a. tidak dieksploitasi oleh media cetak dan elektronik untuk menjamin masa depannya;
 - b. dilindungi dari stigma, pengucilan, diskriminasi dan pemasungan dari lingkungan masyarakat.
- (3) Setiap keluarga menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya secara optimal sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal pemenuhan hak anak agar anak dapat terhindar dari kondisi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e.
- (4) Pemerintah Daerah memenuhi Hak Perlindungan Khusus dengan cara:
 - a. membentuk Pusat Krisis Anak di tingkat Kota;
 - b. menetapkan tugas pokok dan fungsi Pusat Krisis Anak;
 - c. menyusun program untuk mencegah anak dari situasi eksploitasi ekonomi dan seksual, tidak menjadi korban tindak kekerasan dalam keluarga, sekolah ataupun lingkungan, tidak menjadi korban NAPZA, HIV dan AIDS, tidak menjadi korban penculikan, tidak menjadi korban perdagangan anak (*trafficking*), tidak menjadi korban perdagangan anak balita, dan tidak menjadi korban penelantaran;
 - d. memberikan akses layanan publik dan jaminan sosial bagi anak penyandang cacat; dan
 - e. menyediakan fasilitas pelayanan pengaduan 24 (dua puluh empat) jam.

BAB V

LINGKUNGAN LAYAK ANAK

Bagian Kesatu

Negeri/Desa/Kelurahan Layak Anak

Pasal 24

- (1) Di dalam mengoptimalkan pemenuhan hak anak maka wajib diselenggarakan Negeri/Desa/Kelurahan Layak Anak.
- (2) Negeri/Desa/Kelurahan Layak Anak dibentuk dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Walikota.
- (3) Negeri/Desa/Kelurahan Layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki infrastruktur yang layak anak.
- (4) Penyelenggaraan Negeri/Desa/Kelurahan Layak Anak dilaksanakan oleh Kelompok Kerja Negeri/Desa/ Kelurahan Layak Anak.
- (5) Kelompok Kerja Negeri/Desa/Kelurahan Layak Anak dibentuk dan berkoordinasi dengan Gugus Tugas Kota Layak Anak.
- (6) Pengembangan Negeri/Desa/Kelurahan Layak Anak dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan meliputi:
 - a. pengadaan taman bacaan;
 - b. pelibatan forum anak dalam sistem perencanaan pembangunan di tingkat Negeri/Desa/Kelurahan;

- c. pembinaan kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) dan Bina Keluarga Remaja (BKR) di tingkat RW;
 - d. pelatihan keterampilan pengasuhan anak di tingkat Negeri/Desa/Kelurahan secara berkala;
 - e. pelaksanaan Posyandu terintegrasi;
 - f. pelaksanaan pendidikan kesehatan reproduksi remaja;
 - g. pendampingan bagi kelanjutan anak putus sekolah atau tidak sekolah dalam pemenuhan wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
 - h. pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD); dan
 - i. penyediaan taman bermain, sarana olah raga dan sanggar kreativitas untuk aktivitas dan waktu luang anak.
- (7) Pemerintah negeri/desa dapat membentuk peraturan desa/peraturan negeri tentang negeri/desa layak anak.
- (8) Ketentuan lebih lanjut tentang Negeri/Desa/Kelurahan Layak Anak diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua

Sekolah Ramah Anak

Pasal 25

- (1) Setiap satuan pendidikan wajib menyelenggarakan Sekolah Ramah Anak (SRA) secara bertahap dan berkesinambungan.
- (2) Pengembangan SRA sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi:
- a. kebijakan dan program sekolah yang ramah anak;
 - b. pelaksanaan proses belajar yang ramah anak dengan mengedepankan disiplin positif;
 - c. pendidik dan tenaga kependidikan yang terlatih hak-hak anak dan SRA;
 - d. sarana dan prasarana yang ramah anak, tidak membahayakan anak dan mencegah anak agar tidak celaka;
 - e. partisipasi anak;
 - f. partisipasi orang tua, lembaga masyarakat, dunia usaha, kelompok kepentingan lainnya, dan alumni.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang SRA diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga

Pelayanan Kesehatan Ramah Anak

Pasal 26

- (1) Pelayanan Kesehatan Ramah Anak ditetapkan diseluruh pelayanan kesehatan.
- (2) Penetapan Pelayanan Kesehatan Ramah Anak didasarkan pada kemampuan pelayanan kesehatan dalam menjamin pemenuhan hak anak dalam proses pemenuhan Pelayanan Kesehatan Ramah Anak.
- (3) Pelayanan Kesehatan Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi ketentuan:
- a. pembentukan kelembagaan yang meliputi:

- 1) tenaga kesehatan yang memahami tentang hak anak dan kesehatan anak;
 - 2) tersedia data tentang pemenuhan hak anak yang terpilah sesuai usia, jenis kelamin, dan permasalahan kesehatan anak.
- b. prasarana dan sarana yang sekurang-kurangnya meliputi:
- 1) ruang khusus untuk layanan konseling bagi anak;
 - 2) ruang khusus untuk pemeriksaan anak;
 - 3) media informasi tentang hak kesehatan anak;
 - 4) ruang laktasi anak;
 - 5) taman bermain anak;
 - 6) kawasan tanpa rokok;
 - 7) sanitasi lingkungan yang memenuhi ketentuan standar;
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang Pelayanan Kesehatan Ramah Anak diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VI

PERAN SERTA MASYARAKAT, DUNIA USAHA DAN MEDIA

Bagian Kesatu

Peran Serta Masyarakat dan Dunia Usaha

Pasal 27

- (1) Masyarakat dan dunia usaha dapat berperan serta dalam pengembangan KLA.
- (2) Peran serta masyarakat dan dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Masyarakat dapat berkontribusi dalam pendanaan penyelenggaraan KLA.
- (4) Setiap orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha mempunyai kewajiban dan tanggung jawab dalam hal:
 - a. menghasilkan produk atau jasa yang ramah dan atau layak anak;
 - b. menyediakan sarana prasarana layak anak, ruang menyusui, pojok bermain, pojok baca dan sarana lain yang baik dan bermanfaat bagi tumbuh kembang anak;
 - c. tidak mempekerjakan dan melibatkan anak pada pekerjaan-pekerjaan yang terburuk;
 - d. mengalokasikan anggaran *Corporate Social Responsibility* (CSR) untuk mendukung program penyelenggaraan KLA;
 - e. penyelenggaraan iklan ramah anak dengan menggunakan bahasa positif.

Pasal 28

Peran serta Lembaga Keagamaan, Lembaga Swadaya Masyarakat dan Lembaga Lainnya:

- a. turut mengawasi dan berperan serta secara aktif atas terselenggaranya KLA; dan
- b. mensosialisasikan dan mengembangkan lingkungan ramah anak.

Bagian Kedua

Peran Serta Media

Pasal 29

Peran serta media dalam penyelenggaraan KLA adalah:

- a. aktif dalam sosialisasi dan sekaligus advokasi berbagai hal terkait pemenuhan hak anak;
- b. memperhatikan serta mematuhi norma-norma yang berlaku di masyarakat sesuai Undang-Undang Pers dan Kode Etik Pers dalam pemberitaan yang berkaitan dengan anak;
- c. melindungi anak ABH dengan tidak mengeksploitasi berita di media cetak dan elektronik;
- d. menjaga nilai-nilai SARA dalam penyiaran, penampilan, dan penayangan berita dalam kondisi kehidupan anak dalam masyarakat.

BAB VII

LARANGAN

Pasal 30

- (1) Setiap penyelenggaraan usaha yang aktivitasnya dapat mengganggu tumbuh kembang anak dilarang menerima pengunjung anak.
- (2) Penyelenggaraan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi diskotik, klub malam, bar, karaoke dewasa, pub, panti pijat, panti mandi uap/sauna, dan bidang usaha lain yang sejenis.

Pasal 31

Setiap penyelenggara hotel, motel, losmen, usaha wisma pariwisata dan kegiatan usaha sejenis dilarang menyewakan kamar kepada anak tanpa didampingi oleh orang tua atau keluarga yang telah dewasa atau guru pendamping/penanggung jawab dalam rangka melaksanakan kegiatan sekolah atau kegiatan lainnya.

Pasal 32

- (1) Setiap penyelenggara usaha layanan internet, *play station* dan jenis-jenis permainan anak yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi lainnya diwajibkan mengelola dan merancang tempat yang ramah anak.
- (2) Setiap penyelenggara usaha sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) wajib:
 - a. mengatur ruang/bilik dengan penerangan cukup dan tidak tertutup;

- b. tidak menerima anak yang memakai seragam dan/atau ketika jam sekolah berlangsung;
- c. memblokir secara lokal situs yang mengandung unsur pornografi; dan
- d. membatasi jam kunjungan dan mengawasi penggunaan fasilitas yang ada.

BAB VIII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 33

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 31 dan Pasal 32, dikenakan sanksi administratif berupa :

- a. peringatan tertulis;
- b. denda administratif;
- c. penghentian sementara kegiatan; dan/atau
- d. pencabutan izin usaha.

Pasal 34

- (1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a, dilakukan paling banyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing peringatan tertulis paling lama 7 (tujuh) hari kerja.
- (2) Peringatan tertulis pertama diberikan jika setiap badan usaha tidak segera melakukan upaya perbaikan.
- (3) Peringatan tertulis kedua diberikan jika setiap badan usaha tidak melakukan upaya perbaikan hingga batas waktu yang ditetapkan dalam peringatan tertulis pertama.
- (4) Peringatan tertulis ketiga diberikan jika setiap badan usaha tidak melakukan upaya perbaikan hingga batas waktu yang ditetapkan dalam peringatan tertulis kedua.

Pasal 35

- (1) Sanksi administratif berupa denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b, dilakukan apabila setelah diberikan sanksi administratif peringatan tertulis ketiga, setiap badan usaha tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 31 dan Pasal 32.
- (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling banyak sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan disetorkan ke Kas Daerah.

Pasal 36

Setiap badan usaha yang tidak membayar denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2), dikenakan sanksi administratif berupa penghentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf c.

Pasal 37

Sanksi administratif berupa pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf d, dilakukan apabila setelah diberikan sanksi administratif penghentian sementara bagi setiap badan usaha tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat 2.

Pasal 38

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 tidak membebaskan penanggungjawab usaha dan atau kegiatan dari tanggungjawab pemulihan dan pidana.

BAB IX

PENDANAAN

Pasal 39

- (1) Pembiayaan untuk penyelenggaraan KLA bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber dana lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang tidak mengikat.
- (2) Dalam penyelenggaraan KLA Pemerintah Daerah dapat memperoleh bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Provinsi.

BAB X

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 40

- (1) Pejabat yang bertugas menyidik tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Peraturan Daerah dan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah tersebut;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana Peraturan Daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapat barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Peraturan Daerah;

- g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang atau yang berkaitan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan.
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Peraturan Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya Penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 41

- (1) Setiap orang atau Badan yang melakukan pengangkatan atau adopsi anak yang melanggar Pasal 20 ayat (1) Huruf d diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 79 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- (2) Setiap orang atau Badan yang dengan sengaja tidak memberikan perlindungan khusus bagi anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) Huruf a, b, c, diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 78 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- (3) Setiap orang atau badan yang tidak melindungi anak dalam pemberitaan media sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) Huruf a dan Pasal 29 Huruf b dan c diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- (4) Setiap orang atau badan yang melanggar larangan mempekerjakan anak sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 ayat (4) Huruf c diancam dengan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 183 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 42

Gugus Tugas KLA dan Forum Anak yang telah dibentuk dan ditetapkan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini untuk selanjutnya menyesuaikan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua ketentuan peraturan mengenai pengembangan KLA, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 44

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini dibentuk paling lambat 6 (enam) bulan sejak diundangkannya peraturan daerah ini dalam lembaran daerah.

Pasal 45

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Ambon.

Ditetapkan di Ambon

pada tanggal 25 Maret 2019

WALIKOTA AMBON,



RICHARD LOUHENAPESY

Diundangkan di Ambon

pada tanggal 25 Maret 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA AMBON,



ANTHONY GUSTAV LATUHERU

LEMBARAN DAERAH KOTA AMBON TAHUN 2019 NOMOR 1.

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA AMBON, PROVINSI MALUKU NOMOR :
1/2/2019

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA AMBON
NOMOR 1 TAHUN 2019
TENTANG
PENYELENGGARAAN KOTA LAYAK ANAK

I. UMUM

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi.

Meskipun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak telah mencantumkan tentang hak anak, indikator pencapaian Kota Layak Anak (KLA), serta pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat dan pemerintah daerah untuk memberikan perlindungan pada anak, namun masih diperlukan suatu Peraturan Daerah yang secara khusus mengatur tentang Kota Layak Anak. Peraturan daerah dimaksud akan menjadi landasan yuridis bagi pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab para pihak terkait dengan urusan pemenuhan hak anak.

Dengan demikian, pembentukan Peraturan Daerah ini didasarkan pada pertimbangan bahwa pengembangan KLA dalam segala aspeknya merupakan bagian dari kegiatan pembangunan nasional, khususnya dalam memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Orang tua, keluarga, masyarakat dan pemerintah daerah bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak-hak anak sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Demikian pula dalam rangka penyelenggaraan KLA, Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak secara optimal dan terarah.

Peraturan Daerah ini menegaskan bahwa tanggungjawab orang tua, keluarga, masyarakat dan Pemerintah Daerah merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Rangkaian kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial. Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang potensial, tangguh, memiliki nasionalisme yang dijiwai oleh akhlak mulia dan nilai Pancasila, serta berkemauan keras menjaga kesatuan dan persatuan bangsa dan negara.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 1

Cukup jelas

Angka 2

Cukup jelas

Angka 3

Cukup jelas

Angka 1

Cukup jelas

Angka 4

Cukup jelas

Angka 5

Cukup jelas

Angka 6

Cukup jelas

Angka 7

Cukup jelas

Angka 8

Cukup jelas

Angka 9

Cukup jelas

Angka 10

Cukup jelas

Angka 11

Cukup jelas

Angka 12

Cukup jelas

Angka 13

Cukup jelas

Angka 14

Cukup jelas

Angka 15

Cukup jelas

Angka 16

Cukup jelas

Angka 17

Cukup jelas

Angka 18
Cukup jelas
Angka 19
Cukup jelas
Angka 20
Cukup jelas
Angka 21
Cukup jelas
Angka 22
Cukup jelas
Angka 23
Cukup jelas
Angka 24
Cukup jelas
Angka 25
Cukup jelas
Angka 26
Cukup jelas
Angka 27
Cukup jelas
Angka 28
Cukup jelas
Angka 29
Cukup jelas
Angka 30
Cukup jelas
Angka 31
Cukup jelas
Angka 32
Cukup jelas
Angka 33
Cukup jelas
Angka 34
Cukup jelas
Angka 35
Cukup jelas
Angka 36
Cukup jelas
Angka 37
Huruf a

Non diskriminasi yaitu tidak membeda-bedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, bahasa, paham politik, asal kebangsaan, status ekonomi, kondisi fisik maupun psikis anak, atau faktor lainnya.

Huruf b

Kepentingan yang terbaik bagi anak yaitu menjadikan hal yang paling baik bagi anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap kebijakan, program dan kegiatan.

Huruf c

Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan berkembang yaitu menjamin hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak dengan semaksimal mungkin.

Huruf d

Penghargaan terhadap pendapat anak yaitu mengakui dan memastikan bahwa setiap anak bebas menyatakan pendapatnya terutama jika menyangkut segala hal yang mempengaruhi kehidupannya.

Angka 38

Ayat 1

Pengembangan kebijakan KLA dilaksanakan berdasarkan dengan memperhatikan:

- a. tata pemerintahan yang baik, yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keterbukaan informasi, dan supremasi hukum;
- b. kondisi kebudayaan dan kearifan lokal.

Angka 39

Cukup jelas

Angka 40

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Huruf a

Hak atas identitas adalah memastikan bahwa seluruh anak tercatat dan memiliki kutipan kate kelahirannya sesegera mungkin sebagai pemenuhan tanggungjawab negara atas nama dan kewarganegaraan anak (termasuk tanggal kelahiran dan silsilahnya); menjamin penyelenggaraan pembuatan akta kelahiran secara gratis; dan melakukan pendekatan layanan hingga tingkat desa/kelurahan.

Huruf b

Hak perlindungan identitas adalah memastikan sistem untuk pencegahan berbagai tindak kejahatan terhadap anak, seperti perdagangan orang, adopsi ilegal, manipulasi usia, manipulasi nama, atau penggelapan asal-usul serta pemulihan identitas anak sesuai dengan keadaan sebenarnya sebelum terjadinya kejahatan terhadap anak tersebut, dan memberikan jaminan hak prioritas anak untuk dibesarkan oleh orang tuanya sendiri.

Huruf c

Hak berekspresi dan mengeluarkan pendapat adalah jaminan atas hak anak untuk berpendapat dan penyediaan ruang bagi anak untuk dapat mengeluarkan pendapat atau berekspresi secara merdeka sesuai keinginannya.

Huruf d

Hak berpikir, berhati nurani, dan beragama adalah jaminan bahwa anak diberikan ruang untuk menjalankan keyakinannya secara damai dan mengakui hak orang tua dalam memberikan pembinaan.

Huruf e

Hak berorganisasi dan berkumpul secara damai adalah jaminan bahwa anak bisa berkumpul secara damai dan membentuk organisasi yang sesuai bagi mereka.

Huruf f

Hak atas perlindungan kehidupan pribadi adalah jaminan bahwa seorang anak tidak diganggu kehidupan pribadinya, atau diekspos ke publik tanpa ijin dari anak tersebut atau yang akan mengganggu tumbuh kembangnya.

Huruf g

Hak akses informasi yang layak adalah jaminan bahwa penyedia informasi mematuhi ketentuan tentang kriteria kelayakan informasi bagi anak; ketersediaan lembaga perijinan dan pengawasan; dan penyediaan fasilitas dan sarana dalam jumlah memadai yang memungkinkan anak mengakses layanan informasi secara gratis.

Huruf h

Hak bebas dari penyiksaan dan penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia adalah jaminan bahwa setiap anak diperlakukan secara manusiawi tanpa adanya kekerasan sedikitpun, termasuk ketika anak berhadapan dengan hukum.

Pasal 4

Huruf a

Orang tua sebagai pengasuh utama anak, oleh karena itu harus dilakukan penguatan kapasitas orang tua untuk memenuhi tanggungjawabnya dalam pengasuhan dan tumbuh kembang anak, meliputi penyediaan fasilitas, informasi dan pelatihan yang memberikan bimbingan dan konsultasi bagi orang tua dalam pemenuhan hak-hak anak, contoh: Bina Keluarga Balita (BKB).

Huruf b

Pada prinsipnya anak tidak boleh dipisahkan dari orang tua kecuali pemisahan tersebut untuk kepentingan terbaik bagi anak.

Huruf c

Reunifikasi adalah pertemuan kembali anak dengan orang tua setelah terpisahkan, misalnya terpisahkan karena bencana alam, konflik bersenjata, atau orang tua berada di luar negeri.

Huruf d

Memastikan bahwa anak tidak dipindahkan secara ilegal dari daerahnya ke luar daerah atau ke luar negeri, contoh: larangan TKI anak.

Huruf e

Memastikan anak tetap dalam kondisi sejahtera meskipun orang tuanya tidak mampu, contoh: apabila ada orang tua yang tidak mampu memberikan perawatan kepada anaknya secara baik maka menjadi kewajiban komunitas, negeri/desa/kelurahan dan pemerintah daerah untuk memenuhi kesejahteraan anak.

Huruf f

Memastikan anak-anak yang diasingkan dari lingkungan keluarga mereka mendapatkan pengasuhan alternatif atas tanggungan negara, contoh: anak yang kedua orangtuanya meninggal dunia, atau anak yang kedua orang tuanya menderita penyakit yang tidak memungkinkan memberikan pengasuhan kepada anak.

Huruf g.

Memastikan pengangkatan/adopsi anak dijalankan sesuai dengan peraturan, dipantau, dan dievaluasi tumbuh kembangnya agar kepentingan terbaik anak tetap terpenuhi.

Huruf h

Memastikan anak-anak yang berada di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) terpenuhi hak tumbuh kembangnya dan mendapatkan perlindungan.

Huruf i

Memastikan anak tidak mendapatkan perlakuan kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia.

Pasal 5

Huruf a

Memastikan anak cacat mendapatkan akses layanan publik yang menjamin kesehatan dan kesejahteraannya.

Huruf b

Memastikan setiap anak mendapatkan pelayanan kesehatan yang komprehensif dan terintegrasi.

Huruf c

Memastikan setiap anak mendapatkan akses jaminan sosial dan fasilitasi kesehatan, contoh: jamkesmas dan jamkesda.

Huruf d

Memastikan anak mencapai standar tertinggi kehidupan dalam hal fisik, mental, spiritual, moral dan sosial, contoh: menurunkan kematian anak, mempertinggi usia harapan hidup, standar gizi, standar kesehatan, standar pendidikan, dan standar lingkungan.

Pasal 6

Huruf a

Memastikan setiap anak mendapatkan akses pendidikan dan pelatihan yang berkualitas tanpa diskriminasi, contoh: mendorong sekolah inklusi; memperluas pendidikan kejuruan, nonformal dan informal; mendorong terciptanya sekolah yang ramah anak dengan mengaplikasikan konsep disiplin tanpa kekerasan dan rute aman dan selamat ke dan dari sekolah.

Huruf b

Memastikan bahwa lembaga pendidikan bertujuan untuk mengembangkan minat, bakat, dan kemampuan anak serta mempersiapkan anak untuk bertanggung jawab kepada kehidupan yang toleran, saling menghormati, dan bekerjasama untuk kemajuan dunia dalam semangat perdamaian.

Huruf c

Memastikan bahwa anak memiliki waktu untuk beristirahat dan dapat memanfaatkan waktu luang untuk melakukan berbagai kegiatan seni dan budaya, contoh: penyediaan fasilitas bermain dan rekreasi serta sarana kreativitas anak.

Pasal 7

Huruf a

Anak yang mengalami situasi darurat karena kehilangan orang tua/pengasuh/tempat tinggal dan fasilitas pemenuhan kebutuhan dasar (sekolah, air bersih, bahan makanan, sandang, kesehatan dan sebagainya) yang perlu mendapatkan prioritas dalam pemenuhan dan perlindungan hak-hak dasarnya:

- a. Pengungsi anak: memastikan bahwa setiap anak yang harus berpindah dari tempat asalnya ke tempat yang lain, harus mendapatkan jaminan pemenuhan hak tumbuh kembang dan perlindungan secara optimal.
- b. Situasi konflik bersenjata: memastikan bahwa setiap anak yang berada di daerah konflik tidak direkrut atau dilibatkan dalam peranan apapun, contoh: menjadi tameng hidup, kurir, mata-mata, pembawa bekal, pekerja dapur, pelayan barak, penyandang senjata atau tentara anak.

Huruf b

Memastikan bahwa anak-anak yang berhadapan dengan hukum mendapatkan perlindungan dan akses atas tumbuh kembangnya secara wajar, dan memastikan diterapkannya keadilan restoratif dan prioritas diversifikasi bagi anak, sebagai bagian dari kerangka pemikiran bahwa pada dasarnya anak sebagai pelaku pun adalah korban dari sistem sosial yang lebih besar.

Huruf c

Yang dimaksud dengan situasi eksploitasi adalah segala kondisi yang menyebabkan anak berada dalam keadaan terancam, tertekan, terdiskriminasi dan terhambat aksesnya untuk bisa tumbuh kembang secara optimal. Misalnya, anak dijadikan pekerja seksual, joki narkoba, pekerja anak, pekerja rumah tangga, anak dalam lapangan pekerjaan terburuk bagi anak, perdagangan dan penculikan anak, atau pengambilan organ tubuh. Untuk itu, perlu memastikan adanya program pencegahan dan pengawasan agar anak-anak tidak berada dalam situasi eksploitasi dan memastikan bahwa pelakunya harus ditindak.

Huruf d

Memastikan bahwa anak-anak dari kelompok minoritas dan terisolasi dijamin haknya untuk menikmati budaya, bahasa dan kepercayaannya.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 27

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas

Ayat 3

Cukup jelas

Ayat 4

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Larangan mempekerjakan dan melibatkan anak pada pekerjaan-pekerjaan yang terburuk, yaitu;

- a. segala pekerjaan dalam bentuk perbudakan atau sejenisnya;
- b. segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau menawarkan anak untuk pelacuran, produksi pornografi, pertunjukan porno, atau perjudian;
- c. segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau melibatkan anak untuk produksi dan perdagangan minuman keras, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; dan/atau;
- d. semua pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak.

Jenis-Jenis pekerjaan yang membahayakan kesehatan dan keselamatan anak:

- a. pekerjaan yang berhubungan dengan mesin, pesawat, Instalasi, dan peralatan lainnya;
- b. pekerjaan yang dilakukan pada lingkungan kerja yang berbahaya (bahaya fisik, bahaya biologis, bahaya kimia);
- c. pekerjaan yang mengandung sifat dan keadaan berbahaya tertentu:
 - 1) pekerjaan konstruksi bangunan, jembatan, irigasi atau jalan;
 - 2) pekerjaan yang dilakukan dalam perusahaan pengolahan kayu seperti penebangan, pengangkutan dan bongkar muat;
 - 3) pekerjaan mengangkat dan mengangkut secara manual beban di atas 12 kg untuk anak laki-laki dan di atas 10 kg untuk anak perempuan;
 - 4) pekerjaan dalam bangunan tempat kerja yang terkunci;
 - 5) pekerjaan penangkapan ikan yang dilakukan di lepas pantai atau di perairan laut dalam;
 - 6) pekerjaan yang dilakukan di daerah terisolir dan terpencil;
 - 7) pekerjaan di kapal;

8) pekerjaan yang dilakukan dalam pembuangan dan pengolahan sampah atau daur ulang barang-barang bekas;

9) pekerjaan yang dilakukan antara pukul 18.00 - 06.00.

Jenis-Jenis Pekerjaan yang Membahayakan Moral Anak

- a. Pekerjaan pada usaha bar, diskotik, karaoke, bola sodok, bioskop, panti pijat atau lokasi yang dapat dijadikan tempat prostitusi;
- b. Pekerjaan sebagai model untuk promosi minuman keras, obat perangsang seksualitas dan/atau rokok.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA AMBON NOMOR 361.